



PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2018/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama Nunukan tersebut, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

████████████████████ Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani rumput laut, Tempat Kediaman Jalan Rawa Indah (Mamolo) RT.12, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Penggugat**;

Melawan

████████████████████ Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Nelayan, Tempat Kediaman di Jalan Jagung Manis, RT.3, Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat serta mempelajari bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 9 April 2018, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 9 April 2018 dalam register dengan Nomor 90/Pdt.G/2018/PA.Nnk, mengajukan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 24 Nopember 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat jalan Jagung Manis, RT.3, Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
[REDACTED]
b. [REDACTED]
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat jarang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari;
 - b. Tergugat sering bermain judi kartu dan sabung ayam;
 - c. Tergugat mengkonsumsi narkoba;
 - d. Tergugat sering marah jika diingatkan agar berhenti berjudi;
 - e. Tergugat sering melakukan kekerasan dengan menampar, memukul, menggigit dan menendang Penggugat jika sedang marah;
 - f. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar apabila sedang marah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 9 Oktober 2017 disebabkan Penggugat membangunkan anak-anak agar cepat bangun tidur untuk pergi ke sekolah, tetapi Tergugat malah marah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disangka membangunkan tidur Tergugat, sehingga Tergugat diusir

Penggugat dari rumah orang tua Tergugat ;

6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan memperhatikan fakta – fakta tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED].
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat sebagaimana berita acara relaas Nomor 90/Pdt.G/2018/PA.Nnk yang dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Nunukan, Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, panggilan terhadap Tergugat dilaksanakan secara sah dan patut dan ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidak hadirannya Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak terlaksana. Selanjutnya pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat. Maka oleh karena Tergugat tidak hadir, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan dilewatkan;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan **alat bukti** sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor [REDACTED] tanggal 23 Mei 2012 atas nama Erni. R, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.1.**;
2. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor [REDACTED] tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.2.**;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

B. Bukti Saksi :

1. [REDACTED] umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso RT. 02, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;
Dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ayah kandung Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Tanjung Harapan, Kabupaten Nunukan, namun saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Jangung Manis, Sungai Jepun, Mansappa, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa keadaan rumah tangga keduanya tidak rukun dan harmonis lagi sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa cerita Penggugat kepada saksi, ketika ditempat rame dan banyak orang Penggugat pernah dipukul dan ditendang oleh Tergugat, kemudian dibalas Penggugat dan disitu terjadi saling pukul antara Penggugat dan Tergugat, Anak pertama Penggugat dan Tergugat sering cerita kepada saya, bahwa Tergugat suka marah-marah, Tergugat ambil uang Penggugat, Penggugat kemudian Penggugat bertanya kepada Tergugat dijawab tidak tahu, kemudian uang tersebut dipakai judi sabung ayam,
- Bahwa 4 bulan kemudian Penggugat baru cerita kepada saksi, jika Penggugat telah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering bermain judi kartu dan judi sabung ayam, namun saksi tidak tahu jika Tergugat mengonsumsi narkoba;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 4 bulan yang lalu;
- Bahwa selama pisah rumah sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa orang tua Tergugat pernah datang kerumah, bicarakan tentang hubungan Penggugat dan Tergugat, namun saksi dikembalikan kepada Penggugat dan Tergugat, bagaimana baiknya saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap ingin berpisah;

2. ██████████, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman Jalan Yos Sudarso RT. 02, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;

Dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi mempunyai hubungan keluarga sebagai sepupu 2 kali Penggugat;
- Bahwa keduanya adalah suami istri dan saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah sendiri di Jalan Jagung Manis, Mansappa, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, namun saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan dari para tetangga, saksi pernah mendengar Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat melalui hand phone;
- Bahwa Penyebabnya karena Tergugat tidak bekerja, Tergugat juga selalu minta uang dari orang tua Tergugat, Pengugat dilarang oleh Tergugat bertemu dengan anak perempuan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering dipukul oleh Tergugat, bahkan menurut cerita tetangga Penggugat pernah ditendang di depan orang banyak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat bermain judi kartu, sabu-sabu, dan judi sabung ayam;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak sekitar 6 bulan yang lalu, dimana yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat diusir Tergugat, Sejak Penggugat dipukul Tergugat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;



- Bahwa selama pisah rumah sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling berkomunikasi;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena Penggugat sekarang tinggal berdekatan dengan saksi;
 - Bahwa orang tua Tergugat pernah dating ke ruma, bicarakan tentang hubungan Penggugat dan Tergugat, namun saksi dikembalikan kepada Penggugat dan Tergugat, bagaimana baiknya saja;
 - Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap ingin berpisah;
- Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat

membenarkan keterangannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidak hadiran Tergugat bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka majelis hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 115 KHI, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat serta mendengar keterangan Penggugat di persidangan, bahwa yang menjadi pokok masalah (substansi) dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan sering terjadi pertengkan dan perselisihan yang terus menerus dan sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa karena perkara ini masalah perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 134 KHI dan juga dalam rangka menghindari *Arrest* kebohongan kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan **alat bukti surat P.1., P.2., dan alat bukti saksi, (dua orang saksi)**;

Menimbang bahwa **bukti P.1.** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat adalah salah satu warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di persidangan, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.2.** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat di persidangan, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa **para saksi Penggugat** menjelaskan tentang perselisihan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengaduan secara langsung dari Penggugat, terhadap keterangan tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi tersebut merupakan keterangan saksi *testimonium de Auditu*. Maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308/K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 bahwa kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat di gunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi dapat dijadikan sebagai alat bukti persangkaan. Begitu juga berdasarkan Pasal 1886 KUHPerdata Jo Pasal 310 R.Bg dalam hal ini dapat diakui dan dijadikan sebagai bukti persangkaan hakim;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi tersebut, meskipun tidak mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun para saksi mengetahui secara langsung jika antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah setidaknya sejak 4 bulan atau 6 bulan terakhir sampai dengan sekarang, Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang diketahui langsung dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan apa yang harus dibuktikan, Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa jika keterangan para saksi yang tidak mengetahui secara langsung tentang pertengkaran dan perselisihan, dihubungkan dengan keterangan keduanya yang mengetahui langsung pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi tersebut memberikan indikasi yang kuat sehingga dapat menguatkan persangkaan hakim, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus hingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang bahwa keterangan **saksi pertama dan kedua Penggugat** tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya sepanjang pertengkaran dan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian keterangan para saksi a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bahwa para saksi telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

■ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 24 Nopember 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor ■■■■■■■■■■, tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, dan setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat jalan Jagung Manis, RT.3, Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan hingga pisah, dan selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ■■■■■■■■■■



- [REDACTED]
- [REDACTED]
- Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setidaknya sejak bulan Oktober 2015 atau setidaknya sejak 4 tahun yang lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak memenuhi kebutuhan keluarga sehari –hari, Tergugat juga sering bermain judi kartu dan sabung ayam, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar apabila sedang marah, bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan dengan menampar memukul Penggugat jika sedang marah, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi setidaknya pada tanggal 9 Oktober 2017 atau 4 bulan yang lalu hingga Tergugat diusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang setidaknya selama 6 (enam) bulan terakhir berturut-turut, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin, meskipun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan jika rumah tangganya dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dalam kondisi rumah tangga yang demikian Majelis Hakim berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ



Artinya : *“Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”* [Ar-Rum 21].

Dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak *mafsadat* lebih diprioritaskan dari pada menarik *kemashlahatan* sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah Wannazair hal. 59:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui pendapat para ulama', sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقه بائنه اذا ثبت الضرر و عجز عن الا صلاح بينهما

Artinya : *“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemandlaratan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga, dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah majelis hakim, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan **menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim Majelis berpendapat dipandang perlu untuk mencantumkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka pencantuman perintah tersebut tidak diperlukan lagi dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 7 Mei 2018 Masehi bertepatan tanggal 21 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami Khairul Badri, Lc. MA., sebagai Hakim Ketua, Mulyadi, Lc., M.H.I., dan H. Fitriyadi. S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota**, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh **Ahmad Anas Rusyadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

**Mulyadi, Lc., M.H.I.
Hakim Anggota II,**

Khairul Badri, Lc., MA.

H. Fitriyadi. S.H.I.,

Panitera Pengganti,

Ahmad Anas Rusyadi, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp350.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)